

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN DAN MASA JABATAN KEPALA DESA ADAT

¹Data Wardana, & ²Syafrianto

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

Email Korespondensi: dw17@soc.uir.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini tentang implementasi peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan Dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat. Provinsi Riau terdiri dari 12 Kabupaten Kota dua diantaranya yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Siak telah menetapkan desa adat. Sistem pemerintahan desa adat sebagaimana amanat undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa belum terlaksana karena sistem pemerintahan desa adat masih sama dengan desa lain yang belum ditetapkan sebagai desa adat. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat implementasi kebijakan tentang susunan kelembagaan pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat dengan mengguna teori implementasi. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa belum terimplementasi karena pertama komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan, kebijakan tidak diikuti dengan kesiapan instansi pelaksana dan kurang dukungan dan partisipasi masyarakat. Aspek koordinasi anantara pemerintah Kabupaten dan Provinsi belum maksimal.

Keywords: Implementasi, Kebijakan dan Peraturan Daerah

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan ruang dan peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan melestarikan tradisi dan budaya lokal sebagai kekhasan daerah dan memperkaya keberagaman kebudayaan Bangsa. Penguatan ini didukung pula dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan peluang pembentukan desa adat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2015 Tentang dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat merupakan bukti bahwa keinginan pemerintah daerah dan juga prakarsa masyarakat untuk membentuk desa adat dalam rangka menjaga adat dan tradisi budaya yang berlaku ditengah masyarakat. penelitian ini Kampung Adat Sungai rawa sebagai lokus penelitian yaitu desa adat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Untuk memperkuat eksistensi dari hak asal- usul atau hak tradisional dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut agar tidak hilang dan sesuai dengan sistem pemerintahan indonesia, maka Pemerintah Indonesia, baik itu Pemerintah Pusat atau Kabupaten/Kota mendukung eksis- tensi hak asal usul atau hak tradisional tersebut denga

mengeluarkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan lainnya terkait pengakuan terhadap desa adat yang ada di Indonesia (Dasrol 2022). Lebih lanjut Turot Y. Mudiayati, Jossy(2021) mengatakan bahwa Pembentukan kampung adat dalam kerangka studi ilmu sosial maupun pemerintahan masuk dalam ranah kajian kebijakan publik dan untuk melihat secara utuh bagaimana efektifitas kebijakan tersebut secara khusus dapat dikaji melalui pendekatan studi implementasi kebijakan publik. Pengakuan eksistensi dari desa adat tergantung pada kebijakan Pemerintah Ka- bupaten/Kota yang mana perlu penyesuaian antara masyarakat dengan nilai-nilai adat istiadat serta kelembagaan dan urusan pemerintahannya (Zain & Siddiq, 2015).

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, pemerintah desa maupun desa adat dilengkapi dengan struktur pemerintahan desa sebagai suatu struktur organisasi yang akan menjalankan roda pemerintahan desa atau desa adat. Keberadaan struktur pemerintahan desa melekat tugas dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pemerintahan desa dan desa adat perlu dilengkapi dengan struktur pemerintah yang akan memberikan pelayanan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Struktur Kelembagaan desa adat sebagaimana yang diatur peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan Dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat dalam Pasal 4 Susunan Kelembagaan Desa Adat terdiri dari: Pemerintah Desa Adat; Badan Permusyawaratan Desa Adat; Lembaga Adat; dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa Adat. Sedangkan Pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berlaku ketentuan hukum adat di Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan kampung adat tersebut dalam kerangka studi ilmu sosial maupun pemerintahan masuk dalam ranah kajian kebijakan publik dan untuk melihat secara utuh bagaimana efektifitas kebijakan yang perlu dikaji dan diteliti dengan pendekatan studi implementasi kebijakan .

Pendefinisian kebijakan oleh para ahli dalam ilmu politik dan pemerintahan dan ilmu sosial lainnya beragam. Namun yang sering menjadi rujukan seperti Anderson yang memaknai kebijakan sebagai rangkaian rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (Islamy, 2009). Sedangkan Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. (Thomas R, Dye dalam Deddy Mulyadi 2016;36).

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Publik Policy* (1983:61) mendefinisikan kebijakan sebagai “Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Chief J. O. Udoji (1981) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting dan bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. kebijakan-kebijakan hanya sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1978 : 447), “Policy implementation encompasses those action by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions” implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta, yang diarahkan pada

tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Selanjutnya, Wahab (1997 : 50) mendefinisikannya sebagai “suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan”. Definisi yang sama juga dikemukakan oleh Edward III (1980 : 1), yaitu : “policy implementation... is the stage of policy making between the establishment of a policy... and the consequences of the policy for the people whom it affects”. Sedangkan menurut Jones (1996 : 126) Implementasi kebijakan merujuk pada pelaksanaan secara efektif, sehingga implementasi kebijakan memuat tentang aktivitas-aktivitas program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dirasakan manfaatnya oleh kelompok sasaran yang dituju.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Van Meter dan Van Horn yang mengatakan bahwa faktor yang menentukan implementasi adalah; 1) Policy Standard and Objectives

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja kebijakan adalah standar dan tujuan-tujuan kebijakan. Oleh karena itu, indikator-indikator keberhasilan dan tujuan-tujuan kebijakan perlu jelas sehingga pihak pelaksana kebijakan tidak menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Terjadinya berbagai interpretasi dari tujuan kebijakan tersebut akan dapat menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

2) Policy Resources; Selain indikator-indikator kinerja kebijakan dan tujuan-tujuan kebijakan harus jelas, juga sumber-sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan tidak bisa disepelekan. Sumber-sumber daya yang dimaksud di sini adalah dana, materi, manusia, dan berbagai insentif yang dapat melancarkan pelaksanaan suatu kebijakan. Insentif dapat berupa pemberian hadiah bagi mereka yang berhasil dalam pelaksanaan pekerjaan, dan pemberian “hukuman” bagi mereka yang gagal dalam melaksanakan tugasnya.

3) Interorganizational Communication and Enforcement Activities; Dalam model ini, standar kinerja dan tujuan-tujuan kebijakan serta sumber-sumber daya merupakan faktor-faktor utama yang menentukan kinerja kebijakan. Selain faktor-faktor utama tersebut, ada faktor pendukung lain yang perlu diperhatikan dalam memperlancar pelaksanaan kebijakan, diantaranya adalah komunikasi antar organisasi dan aktivitas-aktivitas penguatan.

4) Komunikasi antar organisasi perlu untuk memperlancar proses berjalannya informasi dari sumber-sumber informasi dalam rangka memperjelas standar-standar atau indikator-indikator kinerja kebijakan. Baik atau tidaknya saluran komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan tersebut. Demikian pula, untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan adanya pendorong atau penguatan terhadap pihak pelaksana. Aktivitas penguatan yang dimaksud adalah technical advice and assistance dan ganjaran baik positif maupun negatif, bagi pihak pelaksana kebijakan.

5) The Characteristic of the Implementing Agencies; Faktor pendukung kedua dalam model ini, yang ikut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, adalah karakteristik badan yang melaksanakan kebijakan.

6) Economic, Social, and Political Conditions; Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan salah satu faktor pendukung yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini, ketersediaan sumber-sumber daya ekonomi sangat dibutuhkan dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Hal yang sama pula, bahwa kondisi sosial perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan, karena hal merupakan kelompok sasaran dari suatu kebijakan publik. Demikian juga, pentingnya kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat diperhatikan, baik dalam formulasi kebijakan maupun dalam implementasinya.

Faktor pendukung at yang perlu mendapat perhatian dalam implementasi kebijakan adalah disposisi para pelaksana kebijakan. Setiap komponen dalam model di atas akan disaring melalui persepsi dari para implementor.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menggali dan menjelaskan fenomena penelitian secara mendalam dengan fokus penelitian adalah implementasi van meter dan van horn. Pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif sebagaimana disampaikan Creswell (2015) dimaknai jika dan manakala ada pengalaman, peristiwa atau konsep yang dirasakan baru oleh individu atau kelompok masyarakat tertentu dan juga menggunakan studi literature. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:247) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini untuk melihat bagaimana implementasi pengisian jabatan dan jabatan kepala desa desa adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa merupakan salah satu daerah otonom menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dimana desa dapat mengatur dan mengurus rumah tangga desa berdasarkan hak asal usul dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. tentang implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan Dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat.

Policy Standard and Objectives

Indikator penetapan dan tujuan dari kebijakan perlu dijelaskan agar dapat mengetahui sejauhmana kebijakan dapat dilaksanakan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan Dan Masa abatan Kepala Desa Adat menjelaskan secara rinci tentang standard dan persyaratan tentang pengisian jabatan kepala desa adat. Seharusnya mengenai standar pengisian tersebut diserahkan kepada pemerintahan desa adat yang standarnya ditetapkan melalui peraturan desa adat atau ketentuan hukum adat. Karena pemerintahan adat dan sistem pemerintahan adat berdasarkan hukum adat dan hak asal usul. Sehingga peraturan daerah yang dikeluarkan tidak mempersempit ruang bagi pemangku adat untuk menjadi kepala desa adat. Peraturan daerah ini mengatur untuk menjadi kepala desa adat berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun. Sebagai daerah yang otonom penyelenggaraan pemerintahan desa dan desa adat dipilih oleh masyarakat melalui sistem pemilihan secara demokratis dan pemerintahan desa adat dipilih berdasarkan hukum adat. Konstitusi kita mengatur bahwa hak memilih berusia 17 (tujuh belas) tahun hak hak untuk dipilih 21 (dua puluh satu) tahun. Sehingga batas usia 25 (dua puluh lima) tahun jelas berbeda dengan konstitusi yang mengatur hak warga negara untuk memilih dan dipilih secara demokratis. Sedangkan dalam hokum adat tidak diatur secara jelas tentang batasan umur untuk menjadi pemimpin dalam struktur adat karena pilihan tersebut berdasarkan pertimbangan hasil musyawarah adat.

Policy Resources

Sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang tidak lagi hidup dalam masyarakat adat yang dulu pernah ada menjadikan masyarakat tidak lagi memahami adat istiadat yang dulu pernah ada dan belaku ditengah masyarakat. Sementara yang mengisi jabatan kepala desa adat yang mengerti sistem pemerintahan adat maupun sistem pemerintahan desa adat sangat sangat sedikit. Sehingga sumberdaya masyarakat yang dapat mengisi jabatan kepala desa sulit didapatkan dalam masyarakat ada. Sejak ditetapkan menjadi kampung adat sampai pada penelitian ini jabatan kepala desa adat masih Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Siak.

Interorganizational Communication and Enforcement Activities

Faktor berikutnya yang menentukan adalah komunikasi antar organisasi dan faktor penguatan. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan merupakan cara yang dilakukan para aparatur pelaksana untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari dibentuknya sebuah kebijakan, yang terbagi atas: Pertama Transmisi, adalah penyampaian informasi oleh aparatur agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Kedua Kejelasan, merupakan proses penerimaan informasi kebijakan oleh aparatur pemerintahan yang tidak berlawanan dengan kebijakan. Ketiga Konsistensi, yaitu sikap pelaksana kebijakan yang tidak merubah sebuah kebijakan yang telah berjalan.

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan merupakan mekanisme yang ampuh dan sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan publik. Karena Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi kebijakan, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan memudahkan dalam proses pencapaian tujuan kebijakan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat mengetahui bahwa kampung mereka akan ditetapkan sebagai desa adat. Masyarakat mayoritas heterogen yang berasal dari berbagai daerah dan suku bangsa yang berbangsa. Pelaksana kebijakan di level desa tidak dapat melaksanakan sistem pemerintahan adat karena masyarakat belum membentuk struktur adat berdasarkan kebatinan adat yang pernah ada di Sungai Rawa. Sehingga komunikasi antara pemerintah desa dengan organisasi Lembaga kemasyarakatan yaitu salah satu Lembaga adat belum dapat terlaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

The Characteristic of the Implementing Agencies

Karakteristik badan pelaksana kebijakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Karakteristik masyarakat adat Sungai rawa memiliki keunikan tersendiri dari masyarakat adat lainnya. Provinsi Riau merupakan masyarakat mayoritas melayu, sedangkan masyarakat adat Sungai rawa menyebut mereka sebagai suku asli dan bukan suku melayu. Adapun struktur adat mereka adalah kebatinan yang dipimpin oleh Batin.

Economic, Social, and Political Conditions

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan salah satu faktor pendukung yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Dukungan social dan politik akan sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan Dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat tentu mendapatkan dukungan secara politik. Pengesahan kebijakan ini sudah melalui proses politik di DPRD Provinsi Riau dan lahirnya kebijakan ini tentu institusi pemerintahan daerah sangat mendukung. Kondisi ekonomi social masyarakat juga mempengaruhi. Dukungan masyarakat Mandi Angin terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini ditunjukkan dengan masyarakat sudah membentuk Lembaga adat desa. Adanya modal sosial ditegah masyarakat yang memiliki nilai dan norma informal secara bersama menjadi modal para anggota suatu kelompok, komunitas, masyarakat yang memungkinkan terjadinya kerjasama diantara mereka (Widodo 2016).

The Disposition of Implementors

Faktor berikutnya adalah disposisi implementor kebijakan. Sudut pandang pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pemerintah provinsi Riau sangat mendukung pelaksanaan kebijakan tentang pengisian jabatan kepala desa ata. Namun terkendala dari dukungan pelaksana pada level desa yang belum siap untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Di Sungai Rawa masih ditnuk pejabat Kepala Desa. Pemerintah Provinsi Riau kebijakan ini menjadi skala prioritas untuk memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain di desa adat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Kebijakan peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan Dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat belum terlaksana disebabkan desa di adat di Provinsi Riau belum ter-registrasi sebagai desa adat. Penyelenggaraan pemerintahan masih sama dengan desa lain yang belum ditetapkan sebagai desa adat. Dukungan standar dan tujuan kebijakan, sumber-sumber daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik dan sikap implementer secara parsial memberikan pengaruh positif dan signifikan dengan klasifikasi rendah terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Creswel, J.W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bintoro.

Dasrol, D., & Fitriani, R. (2022). *Model Mediasi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hukum di Kabupaten Pelalawan*

Edward III. George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washinton : Congressional Quarterly Inc.

- Islamy, M. Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. Implementation and Public Policy, Scott Foresman and Company, USA.
- Mochamad Adib Zain, & Ahmad Siddiq. (2015). Pengakuan Atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.2(No.2), 63-76.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta. CV. ALFABETA.
- Sulaeman, Affan. 1998. *Public Policy-Kebijakan Pemerintah*, Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-ilmu Sosial pada Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.
- Tutor, Jossy, Mudiwati (2021) Implementasi Kebijakan Pembentukan Kampung Adat Di Kabupaten Jayapura: Potensi, Peluang Dan Tantangan. *Jurnal MODERAT*, Volume 7, Nomor 1 ISSN: 2442-3777 (cetak) Website: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat> ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 Februari 2021, Reviewed 6 Februari 2021, Publish 28 Februari 2021.
- Udoji, Chief J.O, 1981. *The African Public Servant As Public Policy in Africa*, Addis Abeba: African Association For Public Administration and Management.
- Van Meter, Donald S. & Van Horn, Carl E. 1975. The Policy Implementation Process, A Conceptual Framework.. Dalam *Jurnal Administration and Society*. Vol. 6 No. 4 Feb. 1975.
- Wahab, Solichin Abdul, 2002, Analisis Kebijaksanaan Negara: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta :Bumi Aksara.
- Widodo, Harge Trio (2016) "Peran dan Manfaat Modal Sosial dalam Peningkatan Efektivitas Kerja Karyawan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Sentra Kerajinan Tas dan Koper Tanggulangin Sidoarjo", *Bisnis, Manajemen & Perbankan*, 2 (1), 1-14
- Zain & Siddiq, 2015. Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *JURNAL Penelitian Hukum* Volume 2, Nomor 2, Juli 2015, Halaman 63-76
- Zainal, Z. (2021). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. *Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 1(2), 170-176.
- Zainal, Z., Rahman, K., & Harlaninnur, Z. (2021). New Public Service in Improving Quality of Public Service in Siak Regency, Riau Province, Indonesia. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 9(9), 34-41.
- Subhayano, T., Yogja, M. A., Wedayanti, A. A. P. M. D., & Zainal, M. L. H. (2021). Good Governance in Maintaining Peace and Order at Pangkalan Kerinci District, Pelalawan Regency. In *The 1st Virtual Conference on Social Science in Law, Political Issue and Economic Development (VCOSPILED)* (p. 190).

Lumban Gaol, E. (2022). *Larangan Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Adat Kenegerian Logas Tanah Darat (Luhak Nan Sembilan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).